



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

NOMOR 097/G.01.19/Rektorat/Itenas/IV/2019

tentang:

REVISI SISTEM PENILAIAN KINERJA

DOSEN TETAP INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab V Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap, perlu ditetapkan Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional;
2. Bahwa sistem penilaian kinerja harus memberikan dampak kepada peningkatan kinerja Institut;
3. Bahwa sistem penilaian kinerja harus dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas dosen tetap;
4. Bahwa berdasarkan ketiga butir di atas, perlu dilakukan revisi terhadap Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap Itenas;
5. Bahwa berdasarkan keempat butir di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016).

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173).
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Perioda 2016 – 2020;
 - b. Nomor 094/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Perubahan Sistem Penggajian Pegawai Tetap Akademik Institut Teknologi Nasional.
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 038/G.19.01/Rektorat/Itenas/III/2018 tentang Revisi Beban Kerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.

Memperhatikan :

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 26 April 2019

Memutuskan:

Menetapkan:

**REVISI SISTEM PENILAIAN KINERJA
DOSEN TETAP INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

- (1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 No. 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. di Bandung, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
- (2) Kemenristekdikti adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Kemenkumham adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Institut adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM).
- (6) Dosen tetap aktif adalah dosen yang memiliki ikatan kerja dengan Yayasan dan menjalankan tugas tridarma dan penunjang tugas pokok sesuai dengan beban kerjanya, serta tidak sedang menjalani cuti studi atau cuti penelitian.
- (7) Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi.
- (8) Lektor Kepala adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (9) Lektor adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Asisten Ahli adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (11) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang dosen tetap dalam satu semester.
- (12) Penilaian kinerja adalah upaya menilai pelaksanaan tugas dosen sesuai kesepakatan dalam Rencana Kerja Dosen (RKD).
- (13) Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis
- (14) Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis.
- (15) *Book chapter* adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis.
- (16) Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, termasuk dalam kategori ini adalah karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru.
- (17) Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
- (18) Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
- (19) Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (20) Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
- (21) Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- (22) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- (23) Merek adalah suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
- (24) Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- (25) Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- (26) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
- (27) Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

- (28) Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- (29) Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (30) Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- (31) Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- (32) Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
- (33) Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (34) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Dosen yang akan dinilai adalah dosen tetap aktif dan telah melewati masa evaluasi kinerja.
- (2) Setiap dosen akan dinilai kinerjanya pada setiap semester reguler.
- (3) Periode penilaian semester ganjil adalah 01 Agustus sampai dengan 31 Januari dan periode penilaian semester genap adalah 01 Februari sampai dengan 31 Juli.
- (4) Pelaksanaan penilaian kinerja semester ganjil dilakukan pada awal semester genap.
- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja semester genap dilakukan pada awal semester ganjil.

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja berisi nilai yang dijadikan dasar untuk evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan.
- (2) Bidang yang dinilai dalam penilaian kinerja adalah pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang tugas pokok.
- (3) Kinerja keempat bidang yang dinilai seperti yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini wajib dipenuhi oleh dosen tetap.
- (4) Penilaian kinerja dilakukan oleh Jurusan dan Fakultas di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB II

KOMPONEN PENILAIAN SETIAP BIDANG

Bidang Pendidikan

Pasal 4

Komponen bidang pendidikan yang dinilai, terdiri atas:

- (1) Perkuliahan, yaitu:
 - a. kehadiran mengajar pada kuliah, responsi, dan studio sesuai penugasan;
 - b. Jumlah komponen penilaian hasil pembelajaran;
 - c. waktu penyerahan soal ujian;
 - d. waktu penyerahan nilai ujian;
 - e. kelengkapan dan ketepatan waktu penyerahan laporan pengampu;
 - f. pengembalian berkas ujian kepada mahasiswa; dan
 - g. pembahasan/pemberian jawaban ujian kepada mahasiswa.
- (2) Membimbing penulisan skripsi/tugas akhir;
- (3) Membimbing praktik kerja;
- (4) Menguji skripsi/tugas akhir;
- (5) Menguji praktik kerja; dan
- (6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelas mata kuliah.

Bidang Penelitian

Pasal 5

- (1) Komponen yang dinilai pada bidang penelitian adalah:
 - a. menghasilkan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada prosiding atau jurnal;
 - b. menghasilkan satu judul buku (*textbook/book chapter/monograf*) yang diterbitkan dan memiliki ISBN;
 - c. menterjemahkan/menyadur satu buku ilmiah yang diterbitkan dan memiliki ISBN;
 - d. menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- e. menghasilkan rancangan dan karya seni monumental (karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukkan dan karya desain) pada tingkat nasional/internasional.
- (2) Kriteria prosiding, jurnal, buku/hasil terjemahan yang diterbitkan serta rancangan dan karya seni monumental yang dapat dinilai sebagai kinerja bidang penelitian mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang pedoman operasional penilaian angka kredit dosen.
- (3) HKI yang dapat dinilai sebagai kinerja bidang penelitian dikeluarkan oleh badan atau instansi yang berwenang pada tingkat nasional/internasional.

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dapat dinilai dalam kinerja dosen tetap sesuai dengan yang direncanakan pada RKD adalah kegiatan yang berkaitan dengan bidang keilmuan/keahlian, yaitu:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan dan atau keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bentuk kegiatan PKM yang dapat dinilai sebagai kinerja dosen meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. presentasi atau sebagai narasumber atau juri atau reviewer penelitian atau asesor BAN;
 - c. konsultasi kepada instansi pemerintah/swasta/industri/kelompok masyarakat sesuai bidang keilmuannya;
 - d. pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan/keahliannya;
 - e. penyediaan sarana/prasarana masyarakat yang dilengkapi dengan kajian dan desain sesuai dengan bidang keilmuannya;
 - f. usulan mengenai kebijakan, karya desain, karya perancangan, buku profil



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (3) Bentuk kegiatan PKM yang dinilai seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus mendapat persetujuan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Kepala LP2M.

Bidang Penunjang Tugas Pokok

Pasal 7

- (1) Komponen yang dinilai pada bidang penunjang tugas pokok terdiri atas komponen wajib dan komponen kegiatan lainnya sesuai penugasan dari Pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut.
- (2) Komponen wajib, terdiri atas:
- kehadiran di kampus;
 - dosen wali; dan
 - kehadiran pada rapat Jurusan/Fakultas/Institut.
- (3) Komponen kegiatan lainnya, terdiri atas:
- dosen pembina kemahasiswaan (himpunan/unit kegiatan kemahasiswaan);
 - dosen penjaminan mutu;
 - koordinator seminar/tugas akhir/praktik kerja;
 - koordinator ujian tengah/akhir semester di jurusan;
 - koordinator pelaksanaan kegiatan PKM;
 - koordinator/anggota tim penyusun borang akreditasi;
 - koordinator/anggota tim penyusun pengembangan kurikulum;
 - koordinator lomba ilmiah;
 - tim redaksi jurnal jurusan/Itenas/online mahasiswa;
 - dosen pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 - koordinator/anggota tim kerjasama/promosi/kunjungan industri/kuliah tamu/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru;
 - asesor pemeriksa beban kerja dosen/laporan kinerja dosen;
 - koordinator penyusunan jadwal kuliah/kerumahtanggaan/keuangan/perpustakaan/ruang baca jurusan;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- n. membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsional akademiknya; dan
- o. ketua/anggota kepanitiaan/tim *adhoc* berdasarkan surat tugas/surat keputusan Pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut.

BAB III

INDIKATOR KINERJA KOMPONEN SETIAP BIDANG

Indikator Kinerja Bidang Pendidikan

Pasal 8

- (1) Indikator kinerja komponen bidang pendidikan yang dinilai yaitu:
 - a. kehadiran mengajar pada kuliah/responsi/studio sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen);
 - b. penilaian hasil pembelajaran sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) komponen;
 - c. penyerahan soal ujian selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian;
 - d. penyerahan nilai akhir mata kuliah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan ujian akhir semester mata kuliah;
 - e. kelengkapan dan ketepatan waktu penyerahan laporan pengampu, yaitu:
 - i. laporan awal semester selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perkuliahan dimulai;
 - ii. laporan pengampu tengah semester selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah periode pelaksanaan Ujian Tengah Semester selesai;
 - iii. laporan pengampu akhir semester selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah periode pelaksanaan Ujian Akhir Semester selesai.
 - f. pengembalian berkas ujian kepada mahasiswa yang dibuktikan dengan formulir yang ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa;
 - g. jawaban ujian dibahas dan/atau diberikan kepada mahasiswa yang dibuktikan dengan penyerahan lembar jawaban ujian ke Fakultas/formulir yang ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa atau diinformasikan pada papan pengumuman di jurusan;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- h. IPK mata kuliah masing-masing kelas yang dibina lebih dari atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Membimbing penulisan skripsi/tugas akhir sekurang-kurangnya 5 (lima) mahasiswa per semester, dan jumlah pertemuan selama pelaksanaan pembimbingan penulisan skripsi/tugas akhir sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali per semester.
 - (3) Membimbing praktik kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) mahasiswa per semester, dan jumlah pertemuan selama pelaksanaan pembimbingan praktik kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) kali per semester.
 - (4) Menguji skripsi/tugas akhir sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.
 - (5) Menguji praktik kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) mahasiswa per semester.

Indikator Kinerja Bidang Penelitian

Pasal 9

- (1) Indikator kinerja bidang penelitian yang dinilai adalah:
 - a. karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada:
 - I. prosiding nasional/internasional ber-ISBN
 - II. jurnal ber-ISSN, yang meliputi:
 - i. jurnal nasional;
 - ii. jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks pada *Directory of Open Access Journal* (DOAJ);
 - iii. jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada DOAJ;
 - iv. jurnal nasional terakreditasi oleh Kemenristekdikti;
 - v. jurnal internasional;
 - vi. jurnal internasional bereputasi.
 - b. buku yang diterbitkan dan memiliki ISBN;
 - I. satu judul buku referensi (*text book*) yang diterbitkan (ber-ISBN);
 - II. satu judul *book chapter* / monograf yang diterbitkan (ber-ISBN).



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- c. hasil terjemahan/saduran yang diterbitkan dan memiliki ISBN;
 - d. menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara nasional atau internasional yang terdiri atas:
 - I. Hak cipta (*copyrights*);
 - II. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), meliputi:
 - i. paten (*patent*);
 - ii. merek (*trademark*);
 - iii. desain industri (*industrial designs*);
 - iv. desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*);
 - v. rahasia dagang (*trade secret*);
 - vi. indikasi geografis (*geographical indication*);
 - vii. perlindungan varietas tanaman (PVT).
 - e. menghasilkan rancangan dan karya seni monumental (karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukkan dan karya desain) pada tingkat nasional/internasional yang dibuktikan dengan *prototype*/dokumentasi dan laporan yang disahkan oleh pihak/institusi yang berwenang.
- (2) Bagi dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Profesor dan Lektor Kepala, indikator kinerja bidang penelitian yang dinilai adalah karya ilmiah yang sudah dipublikasikan sekurang-kurangnya pada jurnal nasional (ber-ISSN) terakreditasi oleh Kemenristekdikti dan sebagai penulis utama/non utama atau buku yang diterbitkan (ber-ISBN) atau HKI.
- (3) Bagi dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Lektor dengan latar belakang pendidikan Doktor, indikator kinerja bidang penelitian yang dinilai adalah karya ilmiah yang sudah dipublikasikan sekurang-kurangnya pada jurnal nasional (ber-ISSN) terakreditasi oleh Kemenristekdikti dan sebagai penulis utama/non utama atau satu judul buku yang diterbitkan (ber-ISBN) atau HKI.
- (4) Bagi dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor dengan latar belakang pendidikan Magister, indikator kinerja bidang penelitian yang dinilai sekurang-kurangnya publikasi karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada prosiding atau jurnal nasional (ber-ISSN) dan sebagai penulis utama/non utama atau satu judul buku/hasil



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

terjemahan yang diterbitkan (ber-ISBN) atau HKI atau menghasilkan rancangan dan karya seni monumental.

- (5) Publikasi karya ilmiah sebagai Indikator kinerja bidang penelitian bagi dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor dengan latar belakang pendidikan Magister seperti yang dimaksud Ayat (4) Pasal ini, mengikuti syarat sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada prosiding nasional (ber-ISBN) dapat dijadikan sebagai indikator kinerja bidang penelitian dengan ketentuan indikator kinerja bidang penelitian pada semester berikutnya wajib publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada prosiding internasional ber-ISBN atau jurnal nasional (ber-ISSN).
 - b. Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada prosiding internasional (ber-ISBN) dapat dijadikan sebagai indikator kinerja bidang penelitian dengan ketentuan Indikator kinerja bidang penelitian pada semester berikutnya (setelah habis masa berlaku prosiding internasional) wajib publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional (ber-ISSN).
- (6) Bagi dosen tetap yang sudah melewati masa evaluasi dan belum memiliki jabatan akademik, indikator kinerja bidang penelitian yang dinilai adalah karya ilmiah yang sudah dipublikasikan sekurang-kurangnya pada jurnal nasional (ber-ISSN) dan sebagai penulis utama.
- (7) Karya cipta berupa buku ber-ISBN atau karya ilmiah yang sudah dipublikasikan dan telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham maka karya cipta tersebut hanya dapat diajukan salah satu sebagai bukti melaksanakan penelitian.

Indikator Kinerja Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 10

Indikator kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat yang dinilai adalah:

- 1) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat / industri;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- 2) memberi pelatihan / penyuluhan / penataran / ceramah pada masyarakat, terjadwal / terprogram;
- 3) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan:
 - a. berdasarkan bidang keahlian;
 - b. berdasarkan penugasan LP2M;
 - c. berdasarkan fungsi/jabatan.
- 4) menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan pada:
 - a. prosiding nasional/internasional ber-ISBN;
 - b. jurnal ber-ISSN, yang meliputi:
 - i. jurnal nasional;
 - ii. jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks pada *Directory of Open Access Journal* (DOAJ);
 - iii. jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (Persatuan Bangsa-Bangsa/PBB) terindeks pada DOAJ;
 - iv. jurnal nasional terakreditasi oleh Kemenristekdikti;
 - v. jurnal internasional;
 - vi. jurnal internasional bereputasi.

Indikator Kinerja Bidang Penunjang Tugas Pokok

Pasal 11

- (1) Indikator kinerja komponen bidang penunjang tugas pokok terdiri atas:
 - a. komponen wajib;
 - b. komponen lainnya sesuai penugasan dari Pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut.
- (2) Indikator kinerja komponen wajib bidang penunjang tugas pokok adalah:
 - a. kehadiran di kampus sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) yang dibuktikan dengan data pada absensi sidik jari sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. proses perwalian yang dibuktikan dengan formulir tanda tangan kehadiran mahasiswa pada perwalian;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- c. kehadiran pada rapat Jurusan/Fakultas/Institut yang dibuktikan dengan tanda tangan kehadiran peserta rapat;
- (3) Indikator kinerja komponen kegiatan lainnya dinilai berdasarkan keterlaksanaan kegiatan yang ditugaskan kepada dosen oleh Pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut dengan baik dan dibuktikan dengan laporan kegiatan.

BAB IV

DOKUMEN DAN MASA BERLAKU HASIL KINERJA

Dokumen Hasil Kinerja

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja didasarkan pada data dan dokumen yang sudah ditentukan.
- (2) Hasil kinerja dosen akan digunakan sebagai rekam jejak dosen.

Masa Berlaku Hasil Kinerja

Pasal 13

- (1) Masa berlaku hasil penilaian kinerja komponen bidang pendidikan dan penunjang tugas pokok berlaku untuk 1 (satu) semester.
- (2) Penentuan masa berlaku hasil Penilaian Kinerja Bidang Penelitian didasarkan pada bentuk luaran yang dihasilkan, yaitu:
 - a. Karya Ilmiah yang sudah dipublikasikan didasarkan pada bulan dan tahun diterbitkan;
 - b. Buku yang diterbitkan dan memiliki ISBN didasarkan pada bulan dan tahun diterbitkan;
 - c. Hasil terjemahan/saduran yang diterbitkan dan memiliki ISBN didasarkan pada bulan dan tahun diterbitkan;
 - d. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didasarkan pada bulan dan tahun diterbitkan;
 - e. Rancangan dan karya seni monumental (karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukkan dan karya desain) pada tingkat nasional/internasional didasarkan pada bulan dan tahun laporan yang disahkan oleh pihak/institusi yang berwenang.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (3) Penentuan masa berlaku hasil Penilaian Kinerja Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan pada bentuk luaran yang dihasilkan, yaitu:
 - a. Laporan kegiatan/karya Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan pada bulan dan tahun pengesahan oleh Kepala LPPM;
 - b. Karya Ilmiah yang sudah dipublikasikan didasarkan pada bulan dan tahun diterbitkan.
- (4) Masa berlaku hasil penilaian kinerja komponen bidang penelitian dan PKM dapat dilihat pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB V

BOBOT DAN NILAI

Bobot Penilaian

Pasal 14

- (1) Bobot penilaian setiap bidang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori dosen tetap berdasarkan pada komponen/indikator kinerja yang dinilai sesuai dengan beban kerja dosen, yaitu:
 - a. Kategori I dengan bobot penilaian setiap bidang adalah:
 - i. bidang pendidikan sebesar 35 %;
 - ii. bidang penelitian sebesar 30 %;
 - iii. bidang pengabdian kepada masyarakat 10 %;
 - iv. bidang penunjang tugas pokok sebesar 25 %.Kategori I terdiri atas kategori IA dan IB, dimana kategori IA adalah dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai dosen pengampu dan kategori IB adalah dosen tetap yang tidak mendapat penugasan sebagai dosen pengampu.
 - b. Kategori II dengan bobot penilaian setiap bidang adalah:
 - i. bidang pendidikan sebesar 30 %;
 - ii. bidang penelitian sebesar 30 %;
 - iii. bidang pengabdian kepada masyarakat 10 %;
 - iv. bidang penunjang tugas pokok sebesar 30 %.
 - c. Kategori III dengan bobot penilaian setiap bidang adalah:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- i. bidang pendidikan sebesar 20 %;
- ii. bidang penelitian sebesar 30 %;
- iii. bidang pengabdian kepada masyarakat 10 %;
- iv. bidang penunjang tugas pokok sebesar 40 %.

Kategori III terdiri atas kategori IIIA dan IIIB, dimana kategori IIIA adalah dosen yang mendapat penugasan sebagai dosen wali dan kategori IIIB adalah dosen yang tidak mendapat penugasan sebagai dosen wali.

- (2) Penetapan dosen tetap masuk dalam kategori seperti yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini didasarkan pada beban kerja dosen pada bidang penelitian dan penunjang tugas pokok sesuai dengan penugasan Ketua Jurusan dan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan memperhatikan usulan Dekan selambat-lambatnya satu minggu setelah periode revisi RKD semester berjalan.
- (3) Komponen yang dinilai untuk setiap kategori dosen tetap seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilihat pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Nilai Komponen

Pasal 15

- (1) Setiap komponen pada bidang pendidikan, penelitian, PKM dan penunjang tugas pokok memiliki nilai yang besarnya tertentu.
- (2) Komponen pada setiap bidang memiliki nilai apabila indikator kinerja pada komponen tersebut terpenuhi.
- (3) Nilai komponen pada bidang pendidikan, penelitian dan PKM bersifat tetap.
- (4) Nilai komponen pada bidang penunjang tugas pokok mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai komponen dosen wali, kehadiran rapat dan kehadiran berdasarkan sidik jari bersifat tetap;
 - b. nilai komponen selain pada butir a, bersifat dinamis tergantung pada banyaknya jumlah kegiatan yang ditugaskan kepada dosen.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (5) Besarnya nilai komponen pada setiap bidang dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Nilai Kinerja

Pasal 16

Nilai kinerja dosen adalah jumlah nilai kinerja bidang pendidikan ditambah nilai kinerja bidang penelitian ditambah nilai kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat dan ditambah nilai kinerja bidang penunjang tugas pokok.

Insentif Kinerja

Pasal 17

- (1) Nilai kinerja dosen setiap semester menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja dosen.
- (2) Insentif kinerja diberikan kepada dosen yang memiliki total nilai kinerja ≥ 90 (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh) dan memiliki nilai kerja bidang PKM.
- (3) Dosen dengan nilai kinerja < 90 (kurang dari sembilan puluh) tidak diberikan insentif kinerja.

Sanksi

Pasal 18

- (1) Dosen yang memiliki nilai kinerja lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan kurang dari 90 (sembilan puluh) selama dua periode penilaian berturut-turut akan diberikan sanksi berupa Teguran Lisan (TL).
- (2) Dosen dengan nilai kinerja lebih dari atau sama dengan 50 (lima puluh) dan kurang dari 70 (tujuh puluh) diberikan sanksi berupa TL.
- (3) Dosen seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang memperoleh sanksi TL sampai dengan 3 kali diberikan sanksi berupa Surat Peringatan 1 (SP 1)
- (4) Dosen yang memiliki nilai kinerja kurang dari 50 (lima puluh) diberikan sanksi berupa SP 1
- (5) Dosen yang memiliki nilai kinerja kurang dari 50 (lima puluh) untuk kedua kali diberi sanksi berupa Surat Peringatan 2 (SP 2).



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (6) Dosen yang memiliki nilai kinerja kurang dari 50 (lima puluh) untuk ketiga kali diberi sanksi berupa Surat Peringatan 3 (SP 3).
- (7) Dosen dengan nilai kinerja kurang dari 50 (lima puluh) untuk keempat kali dan seterusnya akan diberikan **sanksi non administratif** seperti yang dimaksud pada Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap, Bab XIII Pelanggaran Disiplin dan Sanksi Pasal 86 Ayat (3).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Keputusan ini diberlakukan terhitung mulai penilaian kinerja semester genap 2018/2019.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 140/G.01.19/Rektorat/Itenas/VII /2017 tentang Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Surat Keputusan Rektor ini diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis.
- (4) Bila dipandang perlu Keputusan tentang Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional ini dapat diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 April 2019
Rektor,

 **itenas**
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor (AK/KU/PK);
2. Para Dekan (FTI/FTSP/FSRD);
3. Para Kepala Lembaga (LP2M/LP2M)
4. Para Ketua Jurusan (EL/MS/TI/TK/IF);
5. Para Ketua Jurusan (AR/SI/GD/PWK/TL);
6. Para Ketua Jurusan (DI/DP/DKV);
7. Para Ketua Program Studi (EL/MS/TI/TK/IF/IS);
8. Para Ketua Program Studi (AR/SI/GD/PWK/TL);
9. Para Ketua Program Studi (DI/DP/DKV);
10. Para Ketua Program Studi Magister (MS/TI/SI)

 **Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.**



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NO. 097/G.01.19/Rektorat/Itenas/IV/2019
TENTANG REVISI SISTEM PENILAIAN KINERJA DOSEN TETAP ITENAS

Tabel 1. Komponen yang dinilai dan besarnya nilai setiap komponen untuk dosen tetap Kategori I.

BIDANG PENDIDIKAN		Nilai komponen		Bobot (%)	Nilai Kinerja (%)	
		A	B			
1	Melaksanakan perkuliahan			35	100	
	a. Kehadiran kuliah	13,04	13,5			
	b. Komponen nilai	1,17	1,21			
	c. Penyerahan soal ujian	1,17	1,21			
	d. Penyerahan nilai ujian	10,96	11,34			
	e. Berkas ujian	1,17	1,21			
	f. Jawaban ujian	1,17	1,21			
	g. Pengampu ¹⁾	1,17				
2	Membimbing KP	1,17	1,21			
3	Membimbing Skripsi/Tugas Akhir	1,17	1,21			
4	Bertugas sebagai penguji pada ujian Skripsi	1,17	1,21			
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian KP	1,17	1,21			
6	IPK kelas matakuliah	0,47	0,48			
BIDANG PENELITIAN		30		30		
Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan/buku ber-ISBN/hasil terjemahan ber-ISBN / HKI						
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)		10		10		
Pelatihan/penyuluhan/asesor BAN/Reviewer DIKTI/Publikasi						
BIDANG PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN						
1	Menjadi dosen wali	1,00		25		
2	Menjadi dosen pembina kemahasiswaan (himpunan)	*				
3	Menjadi dosen penjaminan mutu	*				
4	Menjadi koordinator seminar/kerja praktek/skripsi	*				
5	Menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan PKM	*				
6	Menjadi koordinator/anggota tim penyusun borang akreditasi	*				
7	Menjadi koordinator/anggota tim pengembangan kurikulum	*				
8	Menjadi koordinator lomba ilmiah	*				
9	Menjadi tim redaksi jurnal jurusan/Itenas/online mahasiswa	*				
10	Menjadi dosen pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler	*				
11	Menjadi koordinator/anggota tim kerjasama/ promosi/ kunjungan industri / kuliah tamu/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru	*				
12	Menjadi asesor pemeriksa beban kerja dosen (BKD)	*				
13	Menjadi koordinator penyusunan jadwal kuliah/kerumahtanggaan/keuangan/perpustakaan/ruang baca jurusan	*				
14	Menghadiri rapat jurusan/fakultas/Itenas (Hadir 90%)	1,00				
15	Kehadiran/Absensi Sidik Jari	11,00				
16	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya	*				
17	Ketua/Anggota Kepanitiaan/Tim Ad hoc berdasarkan surat tugas/SK pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut	*				

¹⁾ Kategori IA, dosen ditugaskan menjadi dosen pengampu dan Kategori IB, dosen tidak ditugaskan menjadi dosen pengampu.

* nilai komponen bersifat dinamis tergantung pada jumlah kegiatan yang ditugaskan kepada dosen.

■ = tidak ditugaskan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Tabel 2. Komponen yang dinilai dan besarnya nilai setiap komponen untuk dosen tetap Kategori II.

BIDANG PENDIDIKAN		Nilai komponen	Bobot (%)	Nilai Kinerja (%)	
1	Melaksanakan perkuliahan		30	100	
	a. Kehadiran kuliah	12,90			
	b. Komponen nilai	1,16			
	c. Penyerahan soal ujian	1,16			
	d. Penyerahan nilai ujian	10,84			
	e. Berkas ujian	1,16			
	f. Jawaban ujian	1,16			
	g. Pengampu	1,16			
2	Membimbing KP				
3	Membimbing Skripsi/Tugas Akhir				
4	Bertugas sebagai penguji pada ujian Skripsi				
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian KP				
6	IPK kelas matakuliah	0,46			
BIDANG PENELITIAN		30	30		
Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan/buku ber-ISBN/hasil terjemahan ber-ISBN / HKI					
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)		10	10		
Pelatihan/penyuluhan/asesor BAN/Reviewer DIKTI/Publikasi					
BIDANG PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN					
1	Menjadi dosen wali		30		
2	Menjadi dosen pembina kemahasiswaan (himpunan)	*			
3	Menjadi dosen penjaminan mutu	*			
4	Menjadi koordinator seminar/kerja praktek/skripsi	*			
5	Menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan PKM	*			
6	Menjadi koordinator/anggota tim penyusun borang akreditasi	*			
7	Menjadi koordinator/anggota tim pengembangan kurikulum	*			
8	Menjadi koordinator lomba ilmiah	*			
9	Menjadi tim redaksi jurnal jurusan/Itenas/online mahasiswa	*			
10	Menjadi dosen pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler	*			
11	Menjadi koordinator/anggota tim kerjasama/ promosi/ kunjungan industri / kuliah tamu/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru	*			
12	Menjadi asesor pemeriksa beban kerja dosen (BKD)	*			
13	Menjadi koordinator penyusunan jadwal kuliah/kerumahtanggaan/keuangan/perpustakaan/ruang baca jurusan	*			
14	Menghadiri rapat jurusan/fakultas/Itenas (Hadir 90%)	1,00			
15	Kehadiran/Absensi Sidik Jari	11,00			
16	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya	*			
17	Ketua/Anggota Kepanitiaan/Tim Ad hoc berdasarkan surat tugas/SK pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut	*			

* nilai komponen bersifat dinamis tergantung pada jumlah kegiatan yang ditugaskan kepada dosen

■ = tidak ditugaskan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

**Tabel 3. Komponen yang dinilai dan besarnya nilai setiap komponen
untuk dosen tetap Kategori III**

BIDANG PENDIDIKAN		Nilai komponen		Bobot (%)	Nilai Kinerja (%)	
		A	B			
1	Melaksanakan perkuliahan			20	100	
	a. Kehadiran kuliah	15,77				
	b. Komponen nilai					
	c. Penyerahan soal ujian					
	d. Penyerahan nilai ujian					
	e. Berkas ujian					
	f. Jawaban ujian					
	g. Pengampu					
2	Membimbing KP	1,41				
3	Membimbing Skripsi/Tugas Akhir					
4	Bertugas sebagai penguji pada ujian Skripsi	1,41				
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian KP	1,41				
6	IPK kelas matakuliah					
BIDANG PENELITIAN		30		30		
Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan/buku ber-ISBN/hasil terjemahan ber-ISBN / HKI						
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)		10		10		
Pelatihan/penyuluhan/asesor BAN/Reviewer DIKTI/Publikasi						
BIDANG PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN						
1	Menjadi dosen wali	1,00		40		
2	Menjadi dosen pembina kemahasiswaan (himpunan)	*	*			
3	Menjadi dosen penjaminan mutu	*	*			
4	Menjadi koordinator seminar/kerja praktek/skripsi	*	*			
5	Menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan PKM	*	*			
6	Menjadi koordinator/anggota tim penyusun borang akreditasi	*	*			
7	Menjadi koordinator/anggota tim pengembangan kurikulum	*	*			
8	Menjadi koordinator lomba ilmiah	*	*			
9	Menjadi tim redaksi jurnal jurusan/Itenas/online mahasiswa	*	*			
10	Menjadi dosen pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler	*	*			
11	Menjadi koordinator/anggota tim kerjasama/ promosi/ kunjungan industri / kuliah tamu/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru	*	*			
12	Menjadi asesor pemeriksa beban kerja dosen (BKD)	*	*			
13	Menjadi koordinator penyusunan jadwal kuliah/kerumahtanggaan/keuangan/perpustakaan/ruang baca jurusan	*	*			
14	Menghadiri rapat jurusan/fakultas/Itenas (Hadir 90%)	1,00	1,00			
15	Kehadiran/Absensi Sidik Jari	11,00	11,00			
16	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya	*	*			
17	Ketua/Anggota Kepanitiaan/Tim Ad hoc berdasarkan surat tugas/SK pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut	*	*			

¹⁾ Kategori IIIA, dosen ditugaskan menjadi dosen wali dan Kategori IIIB, dosen tidak ditugaskan menjadi dosen wali.

*nilai komponen bersifat dinamis tergantung pada jumlah kegiatan yang ditugaskan kepada dosen

■ = tidak ditugaskan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Tabel 4: Masa berlaku hasil kinerja bidang penelitian.

No	Hasil Kinerja	Masa berlaku ^{*)}
1	Menghasilkan Satu judul naskah buku yang diterbitkan (ber-ISBN)	4 semester
2	Menghasilkan Satu judul naskah buku internasional yang diterbitkan (ber-ISBN) dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara	6 semester
3	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang sudah diterbitkan (ber-ISBN)	2 semester
4	Menghasilkan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada:	
	a) prosiding nasional ber-ISBN	1 semester
	b) prosiding internasional ber-ISBN	2 semester
	c) jurnal nasional ber-ISSN tidak terakreditasi	2 semester
	d) jurnal nasional ber-ISSN terakreditasi oleh Kemenristekdikti	4 semester
	e) jurnal Nasional ber-ISSN berbahasa Indonesia terindeks pada <i>Directory of Open Access Journal (DOAJ)</i>	3 semester
	f) jurnal Nasional ber-ISSN berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada DOAJ	4 semester
	g) jurnal internasional ber-ISSN	4 semester
	h) jurnal internasional bereputasi ber-ISSN	6 semester
5	Menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa rancangan dan karya teknologi/seni:	
	a) internasional (paling sedikit diakui oleh empat negara)	6 semester
	b) nasional	2 semester
6	Menghasilkan rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra:	
	a) tingkat internasional	2 semester
	b) tingkat nasional	1 semester

^{*)}masa berlaku semester merujuk pada periode penilaian seperti yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3).



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Tabel 5: Masa berlaku hasil kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat (PKM).

No	Hasil Kinerja	Masa berlaku ^{*)}
1	Surat tugas Kepala LP2M dan laporan kegiatan / karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan.	1 semester
2	Menghasilkan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada:	
	a) prosiding nasional ber-ISBN	1 semester
	b) prosiding internasional ber-ISBN	2 semester
	c) Jurnal nasional ber-ISSN tidak terakreditasi	2 semester
	d) Jurnal nasional ber-ISSN terakreditasi oleh Kemennistekdikti	4 semester
	e) Jurnal Nasional ber-ISSN berbahasa Indonesia terindeks pada <i>Directory of Open Access Journal (DOAJ)</i>	3 semester
	f) Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada DOAJ	4 semester
	g) jurnal internasional ber-ISSN	4 semester
	h) Jurnal internasional bereputasi ber-ISSN	6 semester
3	Surat tugas Kepala LP2M dan laporan kegiatan pelatihan tentang pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.	1 semester
4	Surat tugas Kepala LP2M dan laporan kegiatan melakukan pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya.	2 semester
5	Surat tugas Kepala LP2M dan laporan kegiatan menjadi narasumber/juri/asesor BAN/reviewer penelitian.	1 semester
6	Surat tugas Kepala LP2M dan laporan kegiatan memberikan konsultasi kepada industri/mitra sesuai dengan bidang keilmuan/keahliannya.	2 semester
7	Surat tugas Kepala LP2M dan laporan kegiatan penyediaan sarana / prasarana masyarakat yang dilengkapi dengan kajian dan desain sesuai dengan bidang keilmuan/keahliannya.	2 semester
8	Surat tugas Kepala LP2M dan laporan kegiatan memberikan usulan mengenai kebijakan, karya desain, karya perancangan, buku profil.	2 semester

^{*)}masa berlaku semester merujuk pada periode penilaian seperti yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3).